

KONSEP RESTORATIF JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK WUJUD IMPLEMENTASI NILAI ISLAM DAN KEARIFAN LOKAL

Haniyah

Universitas Sunan Giri Surabaya
haniyahkarsa99@gmail.com

Abstract: *The phenomenon of children as perpetrators of crimes, is increasing and in children's courts, when children commit criminal acts, the system of restorative justice applies as in criminal law, while children are valuable assets, for parents, families and the state, The purpose of the research is to find out whether the concept of restorative justice does not contradict Islamic values and local wisdom, the research is a normative research with a legal and conceptual approach, The results of the study show that the concept of restorative justice as an action that is very appropriate to be applied to child offenders, considering that children are the shoots of the nation that must be maintained as the next generation of the nation in addition to the philosophical value The concept of restorative justice has long been applied in solving every problem in the majority Muslim society in Indonesia.*

Keywords: *Restorative Justice, Al-Islah, Consensus Deliberation.*

PENDAHULUAN

Kehidupan yang semakin global seiring dengan problematika yang semakin kompleks, memberikan banyak pengaruh bagi para generasi. Anak sebagai tunas generasi bangsa mempunyai peranan penting keberlangsungan kehidupan bangsa itu sendiri.¹ Dari semakin kompleksnya, permasalahan yang di hadapi masyarakat, maka semakin banyak peluang terjadinya kejahatan di masyarakat, mulai beragamnya jenis kejahatan, modus, serta pelaku kejahatan, yang sekarang tidak hanya dilakukan oleh manusia dewasa, tetapi sudah dilakukan oleh anak. Fenomena kejahatan yang dilakukan oleh anak, sangat memprihatinkan, dunia anak yang seharusnya, bagai pelangi mendadak berubah, karena suatu keadaan dan perbuatan tertentu. Salah satu perbuatan akan merubah dunia anak adalah tindakan anak, yang berujung mempunyai dampak hukum, berupa tindak pidana anak.

Anak sebagai salah satu subyek hukum, bisa melakukan tindakan, yang bisa dimintai pertanggungjawaban, sebagai pelaku sebuah tindakan, termasuk ketika seorang anak,

¹ Sidauruk, A. D. B, Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen dalam Perlindungan Hak-Hak Anak di Indonesia: Analisa Perbandingan Lembaga Negara Anak di Tiongkok dan Britania Raya, (Neoclassical Lawful Survey: Diary of Law and Modern Issues, 2(1), (2023) 23-35.



yang berhadapan dengan hukum, anak harus diberi pemahaman akan setiap konsekuensi setiap tindakan yang dilakukan secara hukum dan memberikan solusi komunikatif antar pelaku tindak pidana dan korban dalam mencapai kesepakatan bersama secara musyawarah mufakat, anak sebagai pelaku tindak pidana. perlu mendapat kesempatan agar jiwa dan masa depan anak tidak hancur. hanya karena perbuatan sesaat, yang berujung panjang yang tidak disadari oleh anak, ketika melakukan tindak pidana karena jiwa anak yang tergolong masih labil.

Anak sebagai bagian dari warga negara, harus mendapat perlindungan, jadi negara harus mampu memberikan perlindungan, kepada setiap warga negaran tanpa kecuali, sebagaimana amanah dari undang-undang dasar 1945 dalam alinea 4 bahwa negara wajib melindungi setiap warga negaranya, dan seluruh tumpah darahnya melindungi kepentingan dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat serta mencerdaskan (pendidikan) kehidupan bangsa dan negara, anak sebagai bagian dari warga negara termasuk di dalamnya, khususnya anak yang berkonflik hukum, juga berhak atas perlindungan negara dari segala hal yang dapat mengganggu bahkan merusak masa depan anak sebagai bagian dari aset negara artinya anak sebagai aset generasi penerus cita-cita bangsa harus mampu tumbuh serta berkembang dengan baik.

Dalam sistem peradilan pidana, ada beberapa lembaga yang terlibat, mulai lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan dan lembaga kehakiman serta lembaga pemasyarakatan. Proses bekerjanya antar lembaga itu diharapkan akan menghasilkan keadilan bagi pencari keadilan dalam pidana, karena masing-masing lembaga saling terkait atas tugas yang diberikan, serta menjalankan wewenang yang sesuai dengan peraturan yang ada, agar hasil yang didapatkan sesuai dengan harapan masyarakat khususnya masyarakat pencari keadilan. Ketika seorang anak berhadapan atau berkonflik dengan hukum, maka berlaku sistem peradilan pidana anak, tetapi dalam kenyataan dalam sistem peradilan anak selalu berujung pada pemidanaan anak, keputusan memberikan sanksi pidana kepada anak, sebagai pelaku tindak pidana ini, di rasa tidak memberi solusi, bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Anak adalah aset, sekaligus investasi, bagi masa depan bangsa, dipundak anak ini pula masa depan negara dan bangsa dipertaruhkan. Kesehatan mental anak, yang lebih diutamakan, maka ketika anak melakukan tindak pidana, negara memberikan perlindungan, mengingat anak sebagai aset negara dan bangsa, ini sebagai bentuk dan upaya nyata memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak atas anak, hingga dapat tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi secara wajar, sesuai harkat dan martabat kemanusiaan anak. Konsep *restoratif justice* sendiri adalah suatu konsep penyelesaian dari suatu tindak pidana yang terjadi dengan mengedepankan keadilan dan pemulihan jiwa, konsep *restoratif justice* lebih fokus pada perbaikan, fokus pada rasa bersalah pelaku dan tanggung jawab pelaku, adanya musyawarah mufakat antara pelaku, korban dan tokoh masyarakat serta pihak yang berkepentingan, hal ini sejalan dengan falsafah hidup bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam pancasila sila ke empat yang bermakna kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan, bahwa di Indonesia sejak jaman dahulu, segala permasalahan termasuk masalah pidana, bisa diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat, yang melibatkan para pihak (pelaku, korban dan keluarga) serta pemuka masyarakat adat.



Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara, kepada anak adalah ketika anak harus berhadapan atau berkonflik dengan hukum atau anak melakukan kejahatan atau tindak pidana, jadi negara melindungi anak, dengan tidak memberikan sanksi penjara melainkan, menerapkan keadilan *restoratif*, yang tidak harus merusak perkembangan jiwa anak, tetapi anak juga mendapat sebetulnya rasa keadilan yang diberikan oleh negara, masyarakat dan korban dari tindak pidana itu sendiri, diharapkan dengan hadirnya konsep *restoratif justice*, bagi pelaku tindak pidana anak, maka anak bisa menjalani hari-hari mereka dengan baik, utamanya belajar dan mengembangkan diri secara maksimal, dalam mencapai tujuan atau cita-cita anak. Berdasarkan latar belakang di atas mengapa konsep *restoratif justice* yang diterapkan pada, pelaku tindak pidana anak selaras atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman dan nilai kearifan lokal di Indonesia mengingat Indonesia adalah negara berdasarkan agama dan kebhinekaan atau negara keberagaman.

SISTEM PERADILAN ANAK DI INDONESIA

Pengadilan anak merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan pengadilan umum, yang mempunyai wewenang khusus, memeriksa dan menilai serta melaksanakan tugas mengadili/menghakimi, perkara hukum yang berkaitan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana. Pengadilan anak dibentuk dengan tujuan agar ketika anak berhadapan/berkonflik dengan hukum, semua hak dan kepentingan anak menjadi terlindungi. Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal 10 undang-undang nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman, jadi alasan mendasar dibentuknya pengadilan anak dengan undang-undang No: 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak bahwa anak merupakan aset negara, generasi penerus bangsa dan memiliki peranan strategis, yang harus dengan benar dijaga dan diberikan perlindungan, dimasa pertumbuhan dan perkembangan anak, agar anak dimasa dewasa mampu menjadi aset yang bisa di andalkan oleh negara dan bangsa.²

Mengingat kedudukan strategis anak sebagai aset negara, maka terhadap segala kemungkinan yang dapat mengganggu segala pertumbuhan anak, termasuk perbuatan anak yang dapat merusak dan merugikan diri anak sendiri, maka menurut Bagir Manan dalam Wiyono R, upaya menanggulangi perbuatan menyimpang dari anak, maka perlu diingat bahwa tidak boleh melupakan karakter khusus anak, yang masih kondisi labil dan belum mampu memilah hal yang buruk bagi diri sendiri, karena itu ketika seorang anak melakukan kesalahan maka tidak boleh menyalahkan anak sepenuhnya, tetapi lebih menjadi tanggungjawab masyarakat dan lingkungan, keluarga dan orangtua.³

Sejatinya dalam undang-undang anak No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, pemerintah bertujuan ingin memberikan perlindungan kepada anak yang bermasalah/berkonflik dengan hukum. Sistem peradilan anak menurut pendapat Barda Arief.N. dalam Ani Purwati, sistem peradilan pidana adalah sama atau senada sistem penegakan dalam hukum pidana, artinya sebagaimana sistem kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh empat sub sistem kekuasaan yaitu kekuasaan penyidikan, pengadilan

² Penjelasan Pasal 10 (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia.

³ Wiyono R, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Jakarta:Sinar Grafika,2016).1



dan eksekusi. Menurut Sudarto dalam sistem pidana anak, juga terdapat proses pemeriksaan perkara, yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan dan hakim serta pejabat lain, Sistem peradilan pidana anak, merupakan rangkaian sistem, yang diperuntukkan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dimana sebelumnya proses dimulai dari penyidikan, pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan bagi anak sampai tahap setelah menjalani pidana atau tindakan tertentu.

Lahirnya pengadilan anak, tidak serta merta bisa memberi perlindungan kepada anak, berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 1997, terbukti bahwa anak yang berhadapan dengan hukum, proses pengadilan anak, lebih berorientasi memberikan hukuman pidana dan juga tidak mengenal, proses penyelesaian anak yang bermasalah dengan hukum, diluar pengadilan, berunding mencapai kata sepakat, dalam musyawarah mufakat, antara pihak-pihak dan tokoh masyarakat, justru proses pengadilan, yang harus di lalui anak yang bermasalah dengan hukum, seringkali tidak kurang bahkan sering mengabaikan hak-hak anak, tidak mencerminkan perlindungan bagi anak, berdasarkan alasan ini, maka dirasa perlu untuk memberikan perlindungan secara maksimal, kepada anak, khususnya ketika anak harus menjalani proses hukum, terhadap anak khususnya, ketika anak berhadapan dengan hukum, maka pemerintah memberikan perlindungan melalui Undang-undang No:11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁴ Dalam sistem ini, anak sebagai pelaku tindak pidana, tidak lagi harus menjalani proses persidangan dan menerima hukuman, tetapi dialihkan ke proses luar pengadilan, yang berpedoman pada pemulihan kembali dan pengembalian pada keadaan semula, yaitu peradilan yang berbasis musyawarah bersama antara para pihak yang terlibat.

Dalam undang-undang No:11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diharapkan anak lebih mendapatkan perlindungan dari sebelumnya, yang lebih fokus hukuman pidana bagi anak(Pengadilan anak) , maka berdasarkan sistem peradilan pidana anak, ketika anak berhadapan dengan hukum, maka penyelesaian diharapkan lebih mengedepankan perlindungan bagi anak, Pemberian sanksi bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, berdasarkan sistem peradilan pidana anak, tetap diperbolehkan, dengan tujuan menumbuhkan efek jera bagi anak (pembinaan/edukasi terhadap anak), tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa pemberian sanksi kepada anak harus tetap memperhatikan asas *proporsionalitas*, yang artinya hukuman yang diberikan, tetap memperhatikan hak-hak dan kesejahteraan anak. Melalui pendekatan diversifikasi dan pendekatan *restoratif justice*, sehingga hak anak bisa terpenuhi, sebagaimana hasil konversi hak anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, berdasarkan Kepres No. 36 tahun 1990.

ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

Pengertian tentang anak adalah orang yang belum cukup akal dan belum cukup usia, sehingga ketika label anak melekat, maka yang terpikir adalah anak yang dalam tahap perkembangan sampai dianggap usia dewasa dan belum mempunyai kemampuan serta belum mempunyai kapasitas kemampuan selayaknya orang dewasa. Maka ketika seorang

⁴ Fernando.Y, Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol 4 No.4. 2020) 28-36, <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/viewFile/1398/1314>



yang belum mempunyai kapasitas dan kemampuan selayaknya orang dewasa mempunyai kemampuan melakukan perbuatan atau kejahatan yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa, ini yang harus di perhatikan oleh segenap lapisan masyarakat terutama negara atau pemerintah.

Anak menurut pengertian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah yang usia belum genap enam belas tahun (16) Tahun, sedang menurut undang-undang nomor: 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Sedangkan menurut undang-undang nomor: 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dalam pasal 1 butir 5 dijelaskan anak adalah berusia dibawah 18 tahun dan belum pernah menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan Ibu apabila kepentingan menghendaki.⁵ Dalam undang-undang No: 11 Tahun 2012 pasal 1 (3) yang intinya adalah anak yang berkonflik dengan hukum adalah seorang anak yang telah mencapai usia dua belas tahun (12) tahun, serta belum genap usia, dimana anak diduga telah melakukan tindak pidana.

Anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah atau di undang-undang lain dikatakan telah berusia 12 tahun dan belum genap berusia 18 tahun, anak juga termasuk subyek hukum yang melekat didalamnya mempunyai hak dan kewajiban, anak adalah mereka yang sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan serta ketergantungan pada orangtua, keluarga dan lingkungan karena mereka belum mampu secara mandiri dalam melindungi diri sendiri, karena itu ketika anak melakukan kejahatan atau anak berhadapan/berkonflik dengan hukum, maka anak tidak harus mendapatkan hukuman pidana, yang akan semakin menjerumuskan anak dan merusak masa depan anak, untuk menjadi anak yang mampu diandalkan oleh orangtua, keluarga dan tunas bangsa.

Dalam hukum islam, yang dikategorikan anak, bagi perempuan adalah ketika anak, belum mengalami haid (baligh) dan bagi anak laki-laki sebelum anak laki-laki mengalami mimpi (basah), masih dikategorikan anak, sehingga ketika anak perempuan sudah mengalami menstruasi dan anak laki-laki mengalami mimpi basah berdasarkan Q.S An-Nur: 59 “bahwa jika anak telah mengalami ihtilam (mimpi basah mengeluarkan air mani) maka ia telah di anggap baligh”, hal sesuai pendapat Imam Syafi’i ketika telah berusia 15 tahun, sejak usia ini, seorang anak mulai dibebankan kewajiban, untuk menjalankan semua ketetapan agama yang harus dijalankan. Sedangkan kategori anak menurut hukum adat tidak ada batasan usia, tetapi menurut pendapat Soepomo perihal ciri-ciri kedewasaan adalah ketika: (1) mampu bekerja sendiri/kuat gawe,(2) cakap melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung-jawab,(3) Mampu mengurus harta sendiri.

⁵ Eva achjani Z, Pergeseran Paradigma Pemidanaan (Bandung:Lubuk Agung, 2011)



KONSEP RESTORATIF JUSTICE

Istilah restoratif justice awalnya dikenalkan oleh seorang Albert Eglash (psikolog), pada tahun 1977.⁶ Dijelaskan bahwa Eglash dalam priyadi membedakan tiga jenis bentuk peradilan pidana pertama yaitu: memberikan hukuman kepada pelaku atas tindak pidana/kejahatan yang telah dilakukan (prinsip keadilan retributif) dan kedua merabilitasi pelaku kejahatan/tindak pidana (prinsip keadilan distributif) dan ketiga melibatkan pelaku kejahatan, korban, dengan maksud untuk memperbaiki keadaan dan hubungan yang rusak akibat kejahatan yang telah dilakukan dan rehabilitasi pelaku (prinsip keadilan restorasi dan restitusi).⁷ Konsep *restoratif justice* berawal dari tindakan atau pilihan/alternatif cara menghukum pelaku kriminal anak, maka diberikan kesempatan untuk bertemu/berunding menyusun usulan yang akan diusulkan kepada hakim sebagai pertimbangan, dari sekian pertimbangan hakim.

Ada lima prinsip implementasi dalam sistem peradilan pidana yang menurut Eddy Hiarij, yang berpedoman pada keadilan restoratif yaitu (1) Tuntutan ganti rugi oleh pelaku sebagai bentuk reparasi terhadap korban, (2) Pendekatan yang fokus pada nilai rekonsiliasi antara korban dan pelaku, (3) Suatu pendekatan yang menjadikan konferensi sebagai sarana menyelesaikan pidana antara pihak keluarga (family group conferece) dan aparat kepolisian (4) pendekatan yang menekankan mekanisme panel antara warga serta tokoh masyarakat dalam menyelesaikan tindak pidana yang telah dilakukan, (5) Suatu pendekatan yang menekankan para pihak yang terlibat, dalam pengadilan secara tradisional, ke ruang persidangan konvensional.⁸

Konsep restoratif justice telah lama diterapkan di beberapa negara belahan dunia seperti negara Eropa, Amerika, Kanada dll, penerapan konsep restoratif adalah sebuah pendekatan dalam sistem peradilan, yang lebih mengutamakan pengembalian hubungan yang rusak, pemulihan keseimbangan, akibat kejahatan yang melibatkan pelaku, korban dan masyarakat, bagaimana tanggung pelaku kejahatan atas kerusakan dan kerugian yang timbulkan akibat kejahatannya. Konsep *restoratif justice*, lebih menitikberatkan keseimbangan dan keadilan bagi pelaku dan korban, dengan menciptakan komunikasi mencapai kesepakatan dan kedamaian antara pelaku kejahatan dan korban, merestorasi (pemulihan hubungan antara pelaku dan korban), berdasarkan kesepakatan bersama termasuk didalamnya tanggungjawab untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat dari kejahatan yang dilakukan dan memberi dampak kerugian bagi korban.

Dalam sistem peradilan anak, yang dibentuk oleh pemerintah lebih mengutamakan kepentingan dan hak anak, artinya dalam sistem ini memberi perlindungan anak dilakukan dengan cara tidak memberi hukuman pidana penjara terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, tetapi lebih mengedepankan pada pendekatan diversifikasi dan *restoratif*

⁶ Budi Suhariyanto, Lilik Mulyadi, Muh Ridha Hakim, *Kajian Restoratif Justice*, (Jakarta:2012) <https://ebook.bldk.mahkamahagung.go.id/index.php/audiobook/kajian-restorative-justice-dari-perspektif-filosofis-normatif-praktik-dan-persepsi-hakim/>

⁷ Priyadi, *Keadilan Restoratif: Barang lama Kemasan Berbeda* (mengupas Pemikiran Priyadi) (Direktorat Pemasarakan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia), <https://www.ditjenpas.go.id/keadilan-restoratif-barang-lama-kemasan-berbeda-mengupas-pemikiran-priyadi>

⁸ Tiger Robert Maruli Matondang, *Prinsip Keadilan Restoratif dan Pemulihan Hak Korban*, (news.detik.com, 2022), <https://news.detik.com/kolom/d-6378788/prinsip-keadilan-restoratif-dan-pemulihan-hak-korban>



justice, artinya proses perlindungan sekaligus pembinaan terhadap anak tetap dapat berjalan seiring dengan penjatuhan pelaksanaan hukuman melalui pendekatan diversifikasi dan *restoratif justice*.

Restoratif *justice* sendiri merupakan konsep, penyelesaian masalah hukum, yang bisa diterapkan bagi anak, dengan yang memfokuskan pada pemulihan jiwa anak, ketimbang memberi hukuman pidana pada anak, konsep ini telah lama diterapkan di beberapa negara, karena pendekatan ini lebih bersifat humanis, seperti rehabilitasi dan lebih melihat dampak psikologis anak dan dampak perkembangan sosial anak, sebagai tindak lanjut perlindungan yang diberikan negara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, agar anak dapat kembali ke tengah masyarakat, tanpa cacat secara mental dan sosial. Menurut Muladi bahwa keadilan *restoratif* merupakan keadilan dalam konsep sistem peradilan yang didalamnya mengandung nilai falsafah, serta nilai keterbukaan/perundingan diantara pelaku dan korban kejahatan, keluarga dan adanya rasa kepercayaan dan harapan serta konsep penyembuhan atau pengembalian pada kondisi sebelumnya serta adanya sikap saling memaafkan antara pelaku dan korban menuju perbaikan secara bersama-sama.⁹

Restoratif *justice* mempunyai tujuan memberdayakan pelaku, korban, masyarakat secara bersama memperbaiki keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana dengan memanfaatkan kesadaran serta keinsyafan yang menjadi alasan dasar, guna memperbaiki keadaan pada keadaan semula, intinya *restoratif justice* ingin mengembalikan kerugian akibat, tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak dan memulihkan hubungan yang rusak akibat kejahatan yang dilakukan pelaku kejahatan.¹⁰ Ada beberapa perkara yang bisa diselesaikan lewat *restoratif justice*, diantaranya adalah tindak pidana ringan, perkara anak, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum dan pecandu narkoba. Perkara anak termasuk dalam perkara yang bisa diselesaikan dengan cara musyawarah bersama sesuai konsep keadilan *restoratif*.

Restoratif justice adalah suatu pendekatan yang digunakan atas kejahatan yang telah terjadi, dalam hal ini kejahatan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku kejahatan yang lebih menekankan pemulihan, bukan hukuman pidana, yang melibatkan semua pihak baik pelaku yang harus bertanggung jawab, korban, keluarga dan masyarakat dengan prinsip utama yaitu: (1) pemulihan, (2) partisipasi dan dialog, mencari solusi untuk membahas dampak dan solusi kejahatan antara pelaku kejahatan dan korban, (3) Tanggungjawab pelaku, (4) tokoh masyarakat, (5) memberi solusi dengan cara tidak memberi hukuman pidana, tetapi lebih pada memberikan pembinaan, memperbaiki, agar tidak terjadi kejahatan di masa yang akan datang.

⁹ Candra, Septa, Restoratif Justice: Suatu Tinjauan Terhadap pembaharuan hukum Pidana di Indonesia (Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional) 2013

¹⁰ Nikmah Rodisah, Budaya Hukum Hakim di Indonesia (Semarang: Pustaka Magister, 2014), 103



IMPLEMENTASI NILAI ISLAMI DAN KEARIFAN LOKAL DALAM KONSEP RESTORATIF JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN ANAK DI INDONESIA

Intergrasi Nilai Islam dalam konsep *Restoratif Justice*

Islam adalah Rahmatan lil Alamin, Islam hadir untuk mewujudkan rasa damai (kedamaian) dan kasih sayang diantara sesama manusia, sejalan dengan adanya hukum Islam untuk mengatur dan menjaga kehidupan, menjamin keadilan dan kesejahteraan umat manusia. Prinsip dasar hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Dalam hukum Islam pidana memiliki tujuan sebagai: (1) pembalasan/ *al-jaza'*, (2) pencegahan/ *az-jazr*, (3) pemulihan/ *al-islah*, (4) Restorasi/ *al-isti'adah*.¹¹ Tujuan dari pembalasan dalam hukum Islam, agar pelaku tindak pidana, mendapat hukuman setimpal, agar keadilan dapat dirasakan, oleh korban dan keluarga serta pihak terkait, sedangkan dalam pencegahan agar hukuman, bisa menjadikan orang takut melakukan kejahatan, karena takut akan hukuman atau mencegah pelaku kejahatan, melakukan kejahatan dimasa depan, sedangkan dalam tujuan pemulihan bertujuan memulihkan, pelaku agar benar-benar pulih, dari penyakit melakukan kejahatan, sedangkan restorasi dengan tujuan berorientasi pada korban dan mendorong pelaku memikul tanggungjawab, sebagai langkah awal, memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan.

Konsep restoratif justice sendiri adalah menekankan pada pemulihan masalah atau konflik dengan cara mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. *Restoratif justice* dalam Islam mempunyai karakter khusus yang mengintegrasikan 3 aspek menurut Ali Sadiqin yaitu hukum (menjamin kepastian hukum), moral (mewujudkan keadilan sosial) dan spiritual (mereformasi pelaku kejahatan).¹² Sedangkan jenis hukuman dalam pidana Islam adalah *qisas*, *hudud* dan *ta'zir*. Hukuman dalam hukum Islam sendiri tidak hanya bertujuan menegakkan hukum Islam pada pelaku tindak pidana tetapi juga untuk mendorong memperbaiki moral pelaku tindak pidana.

Konsep *restoratif justice* bisa dikatakan sejalan dengan konsep *qisas* (setimpal) dan *diyat* (ganti rugi) dalam hukum Islam, dimana *diyat* atau ganti rugi sendiri menjadi hak korban dan ahli waris, sehingga dengan kesepakatan antara pelaku dan korban akan ganti rugi yang diberikan akan memberikan peluang memberi maaf kepada pelaku kejahatan, sehingga menjadi gugurlah pidana *qisas* menjadi *diyat* (ganti rugi), bahkan jika korban dan ahli waris memaafkan bisa tanpa adanya penganti hukuman *diyat*, inilah yang dalam hukum Islam memberikan perlindungan kepada korban dan menyelesaikan masalah melalui perdamaian atau pemaaafan.¹³

Dalam Islam ketika seorang anak, melakukan tindak pidana, sampai dianggap belum dewasa, maka anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, apalagi diberikan hukuman,

¹¹ Hukum Pidana Islam sebagai Sistem Hukum di Indonesia (SIP Law Firm, 2024), <https://siplawfirm.id/hukum-pidana-islam/?lang=id>

¹² Ali Sadiqin, Islamic Restoratif Justice dan penegakan hukum yang Berkeadilan (Yogyakarta: The 2nd Annual National Conference, 2023), <https://ilmusyariahdoctoral.uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/2781/islamic-restorative-justice-dan-penegakan-hukum-yang-berkeadilan>

¹³ Ahmad Agus Ramdlany, Restorat Justice dalam Hukum Pidana Islam Perspektif Filsafat Hukum Islam (Distertasi: Program Doktor Prodi Dirasah Islamiyah, Universitas Sunan Ampel Surabaya: 2021).3 http://digilib.uinsa.ac.id/51259/2/Ahmad%20Agus%20Ramdlany_F03417059.pdf



sebagaimana hukuman *hudud*, *qisos*, maupun *ta'zir*, karena dalam Islam tidak ada dalil normatif, perihal hukuman penjara pada anak, sanksi pidana pada anak itu adalah *ta'dib*/didikan yang diserahkan pada walinya.¹⁴ Jadi sanksi pelaku tindak pidana anak adalah tanggungjawab orangtua sampai anak berusia dewasa. Dalam konsep hukum pidana Islam, ketika ada anak yang telah melakukan tindak pidana, dalam Islam

tidak berorientasi, memberikan hukuman pada pelaku kejahatan, tetapi Islam lebih melihat pada penyelesaian masalah yang ditimbulkan akibat terjadinya kejahatan atau tindak pidana.

Dalam konsep *restoratif justice* sendiri lebih memperhatikan dan lebih memperhatikan korban dan pelaku serta keluarga, pelaku sendiri dapat bertanggungjawab dan mengganti kerugian yang di derita oleh korban yang telah memberi maaf dan meminta ganti kerugian kepada pelaku kejahatan sebagai bentuk memulihkan keseimbangan akibat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, penyelesaian perkara tindak pidana melalui keadilan *restoratif*. Konsep *restoratif justice* sangat tepat diberlakukan kepada pelaku tindak pidana anak, mengingat anak masih memerlukan bimbingan dan arahan bahkan ketika anak telah melakukan tindak pidana, maka penyelesaian lewat musyawarah antara korban, pelaku, keluarga dan tokoh masyarakat, sudah sangat tepat diberlakukan pada anak, mengingat tujuan *restoratif justice* sendiri adalah untuk pemulihan baik korban dan pelaku, sehingga berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati bersama rasa keadilan akan dirasakan oleh korban, keluarga dan masyarakat. Dalam hukum Islam kedudukan memaafkan dari korban kepada pelaku/ pemaafan, diakui sebagai bentuk alternatif penyelesaian perkara, tujuan pemidanaan lain yang ideal serta menghasilkan nilai keadilan yang seimbang antara korban dan pelaku, serta masyarakat.

Peran kearifan Lokal dalam Konsep Restoratif Justice

Indonesia dikenal dunia karena memiliki banyak budaya, masyarakat Indonesia yang beragam dan majemuk, yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama dan budaya. Keberagaman yang ada di Indonesia, mempengaruhi pola pikir masyarakat Indonesia, dan keberagaman ini juga, menjadi modal besar bangsa Indonesia, untuk membangun masyarakat, menuju masyarakat yang maju dan sejahtera. Rata-rata masyarakat di Indonesia sangat memegang teguh budaya masing-masing daerah, masyarakat adat sangat menjunjung tinggi adat istiadat mereka. Beberapa karakteristik yang berkaitan erat, dengan masyarakat hukum adat adalah sebagai berikut: (1) tradisional, (2) religius, (3) kebersamaan, (4) konkret.

Masyarakat adat yang bersifat turun menurun, bahkan sejak sebelum jaman sebelum penjajahan, masyarakat adat yang lebih mengutamakan kepentingan bersama, daripada kepentingan individu, adanya budaya gotong royong, menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi dengan cara musyawarah mufakat. Jadi sebenarnya budaya untuk menyelesaikan segala permasalahan dengan cara musyawarah telah lama dianut oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat adat misalnya masyarakat adat Jawa, Bali, Lombok, Maluku, Sulawesi, Sumatra, Lampung dll, sudah terbiasa menyelesaikan segala

¹⁴ Adam Sani dkk, Pemidanaan Anak Menurut Konsepsi Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia, (Jurnal ilmu Hukum, Vol.3 No.3)2015, <https://jurnal.usk.ac.id/MIH/article/view/4776>



permasalahan diantara mereka secara damai, dan masing masing daerah pun juga mempunyai cara menyelesaikan permasalahan secara musyawarah, mufakat dan damai.

Pada masyarakat Maluku terdapat falsafah “orang basudara”, suatu falsafah hidup yang dipegang teguh oleh masyarakat maluku dalam menjalankan kehidupan dan menyelesaikan konflik diantara mereka, dengan budaya “orang basudara” yang akan menghasilkan kesepakatan antar pihak terkait.¹⁵ Dengan musyawarah mufakat berarti semua orang pihak yang terlibat secara bersama-sama mencari solusi terbaik, untuk memberikan jalan tengah, bahkan mengganti kerugian, yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan, dengan tujuan agar hubungan persuadaraan, diantara mereka tetap terjaga dengan baik seperti semula. Di bali juga sama, masyarakat adat bali juga menyelesaikan setiap masalah dan konflik diantara masyarakat hukum adat, baik masalah perdata maupun delik adat lewat “sangkepan” yang dipimpin oleh kepala desa adat/hakim perdamaian desa (orang yang dituakan oleh masyarakat) yang memiliki wibawa di lingkungannya dengan cara musyawarah dan memberikan sanksi adat, dengan tujuan mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu di masyarakat.¹⁶

Daerah Yogyakarta terdapat praktek “rukun tetangga”, dalam menyelesaikan sengketa atau konflik, masyarakat Yogyakarta melibatkan tokoh masyarakat, untuk menjadi penengah, atas konflik yang terjadi, dengan semboyan yang sama gotong royong dan musyawarah, serta mufakat mereka menyelesaikan segala konflik, diantara masyarakat adat. Senada pula dengan masyarakat Banjar, ketika terjadi konflik mereka meminta tolong tokoh masyarakat atau tetua adat menjadi penengah atas kedua belah pihak (pelaku dan korban dan keluarga), berkumpul bersama, bermaafan (damai), dan membuat perjanjian bersama, melakukan selamatan bersama, sebagai tindakan pencegahan rasa dendam dan permusuhan lebih lanjut, dengan tujuan memulihkan keadaan seperti sediakala.¹⁷

Dari beberapa contoh diatas, dapat penulis katakan, bahwa Indonesia telah lama menerapkan nilai falsafah dari konsep *restoratif justice*, yang tidak hanya memberikan keadilan pada korban dan pelaku, tetapi turut pula membantu mewujudkan masyarakat yang harmonis, damai, demi keseimbangan masyarakat. Suatu konsep yang dikembangkan oleh beberapa negara, sebagai bagaian solusi yang di tawarkan, untuk menekan kejahatan di masyarakat, yang terbukti meskipun diberikan sanksi pidana, kejahatan tetap tidak mengalami penurunan. Adanya integrasi antara nilai kearifan lokal dan keadilan *restoratif justice*, menunjukkan bahwa Indonesia secara, langsung mendukung penerapan keadilan *restoratif* bagi pelaku kejahatan, khususnya anak sebagai pelaku kejahatan, agar tumbuh kembang anak, tidak terganggu oleh sanksi pidana, yang harus dijalani, jika tidak diberlakukan *restoratif justice* pada anak sebagai pelaku kejahatan.

¹⁵ Elsa R.M.Taule, kajian Restoratif dalam budaya maluku (Faculty Of Law, Pattimura University), <https://fh.unpatti.ac.id/keadilan-restoratif-dalam-budaya-orang-maluku-kajian-dari-perspektif-hukum-pidana-adat/>

¹⁶ Dewa Made Rasta, Tindak Pidana Adat Bali dan Sanksi Adatnya, (Jurnal Justisia (13),(2)2019) 1-11, <https://ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/398>

¹⁷ Arpandi Karjono, Parningotan malau, Ciptono, Penerapan Keadilan restorative Justice dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal (Jurnal USM Law Review (7),2, 2024) 1035-1050, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/9571/4422>



KESIMPULAN

Mengingat kedudukan anak yang begitu penting bagi keluarga, masyarakat dan negara (sebagai aset generasi bangsa), maka ketika anak melakukan satu tindak pidana, maka penyelesaian terbaik, bagi anak yang telah melakukan tindak pidana adalah, menyelesaikan permasalahan itu diluar pengadilan, dengan musyawarah mufakat, memberi solusi berdasarkan musyawarah bersama antara korban, pelaku, keluarga dan tokoh masyarakat, dengan tujuan pemulihan pada keadaan sebelum terjadinya tindak pidana, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana, akan perbuatan yang telah dilakukan, yang pasti merugikan korban dan keluarga, sehingga ada kondisi pemaafan kepada pelaku tindak pidana dari pihak korban dan keluarga, rasa ridha sehingga dampaknya, nilai keadilan juga dapat dirasakan, baik oleh korban, pelaku tindak pidana, keluarga dan masyarakat, hal ini sejalan dengan nilai-nilai hukum islam dan nilai kearifan lokal, mengingat Indonesia telah menerapkan konsep restoratif justice sejak lama, jauh sebelum negara-negara lain menerapkan, menginggat hukum adat dan hukum Islam, telah membumi sebelum ada hukum nasional di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arpandi Karjono, Parningotan malau, Ciptono, (2024) Penerapan Keadilan restorative Justice dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal, Jurnal USM Law Review Vol 7, No. 2, 1035-1050
- Ahmad Agus Ramdlany, Restorat Justice dalam Hukum Pidana Islam Perspektif Filsafat Hukum Islam (Distertasi: Program Doktor Prodi Dirasah Islamiyah, Universitas Sunan Ampel Surabaya:2021).3
http://digilib.uinsa.ac.id/51259/2/Ahmad%20Agus%20Ramdlany_F03417059.pdf
- Adam Sani dkk, Pidanaan Anak Menurut Konsepsi Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia, (Jurnal ilmu Hukum, Vol.3 No.3)2015,
<https://jurnal.usk.ac.id/MIH/article/view/4776>
- Ani Purwati, Keadilan Restoratif dan Diversi dalam penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak (Media Publising).
- Ali Sadiqin, Islamic Restoratif Justice dan penegakan hukum yang Berkeadilan (Yogyakarta: The 2nd Annual National Conference, 2023), <https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/2781/islamic-restorative-justice-dan-penegakan-hukum-yang-berkeadilan>
- Candra, Septa, (2013) Restoratif Justice: Suatu Tinjauan Terhadap pembaharuan hukum Pidana di Indonesia, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional
- Dewa Made Rasta, (2019) Tindak Pidana Adat Bali dan Sanksi Adatnya, (Jurnal Justisia Vol 13 No.2, 1-11
- Elsa R.M.Taule, kajian Restoratif dalam budaya maluku (Faculty Of Law, Pattimura University)
- Eva Achjani Zulfa, Pergeseran Paradigma Pidanaan, (Bandung, Lubuk Agung 2011)



Fernado.Y,(2020) Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol 4 No.4, 28-36

Haniyah(2017) Menggapai keadilan bagi korban Kejahatan Seksual Anak, Prosiding Seminar Nasional dan Temu Ilmiah Jaringan Peneliti (Institut Agama Islam, DARUSSALAM Blok Agung, Banyuwangi

Hukum Pidana Islam sebagai Sistem Hukum di Indonesia (SIP Law Firm, 2024),
<https://siplawfirm.id/hukum-pidana-islam/?lang=id>

Nikmah Rodisah,(2014) Budaya Hukum Hakim di Indonesia, Semarang: Pustaka Magister, ,
103

Wiyono.R,(2016), Sistem peradilan Pidana Anak di Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, I
Penjelasan Pasal 10 (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan
kehakiman di Indonesia.

Priyadi, Keadilan Restoratif: Barang lama Kemasan Berbeda (mengupas Pemikiran Priyadi)
(Direktorat Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia),
[https://www.ditjenpas.go.id/keadilan-restoratif-barang-lama-kemasan-berbeda-
mengupas-pemikiran-priyadi](https://www.ditjenpas.go.id/keadilan-restoratif-barang-lama-kemasan-berbeda-mengupas-pemikiran-priyadi)

Sidauruk, A. D. B. (2023). Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai
Lembaga Negara Independen Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak Di Indonesia:
Analisa Perbandingan Lembaga Negara Anak Di Tiongkok Dan Britania Raya.
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues, 2(1), 23-35.

Tiger Robert Maruli Matondang, Prinsip Keadilan Restoratif dan Pemulihan Hak Korban,
(news.detik.com, 2022), [https://news.detik.com/kolom/d-6378788/prinsip-
keadilan-restoratif-dan-pemulihan-hak-korban](https://news.detik.com/kolom/d-6378788/prinsip-keadilan-restoratif-dan-pemulihan-hak-korban)

